

15 MAR 2013

ROM : RESKRIM

FAX NO. : 0274885809

OF 5/2013
im 6 / Indra Wahyu

15 Mar. 2013 10:57AM P1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Utara Condong Catur Yogyakarta - 55283

Yogyakarta, 10 Februari 2013

Nomor : B/ 108 /II/2013/Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penyelidikan dan penyidikan
meninggalnya Udin

K e p a d a

Yth. KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
di
Jakarta

1. Rujukan Surat dari Ombudsman RI Nomor : 0058 / KLA / 0850-2012 / PD-21 / TIM.6 / 2013, tanggal 6 Februari 2013 tentang permintaan klarifikasi I tentang tindak lanjut perkembangan penanganan pembunuhan Muhammad Syarifudin alias Udin (wartawan Beritas).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diinformasikan kepada Ketua kronologi penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut sebagai berikut :
 - a. berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta bukti permulaan cukup, pada tanggal 21 Oktober 1996 telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama DWI SUMAJI alias IWIK, Sleman 23 Juli 1962, Islam, Swasta, alamat Ds Panasan RT 34 RW V Triharjo, Sleman dengan sangkaan telah melakukan pembunuhan subsider penganiayaan dengan direncanakan mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 353 Ayat (3) KUHP lebih Subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;
 - b. Pada bulan Mei 1996, ~~namun~~ mengirimkan surat ke Kejaksaan Tinggi DIY, tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). Dan pada tanggal 31 Oktober 1996 telah ditunjuk oleh Kejati DIY, 3 (tiga) orang JPU atas nama FARIDA, SH, ACHMAD JOEWONO dan MUHAMAD HARTOKO SUBIANTORO, SH ;
 - c. setelah mengalami beberapa kali perbaikan Berkas Perkara sesuai petunjuk JPU, akhirnya Berkas Perkara No.Pol : BP/40/XI/1996/Serse tanggal 19 Nopember 1996 atas nama tersangka DWI SUMAJI alias IWIK diminta oleh JPU untuk diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan pada tanggal 17 April 1997, Penyidik Polisi ~~PN~~ ~~PN~~ mengumumkan barang buktinya ke Kejaksaaan Tinggi DIY ;
 - d. pada akhir bulan Juli 1997 di PN Bantul mulai digelar persidangan dengan terdakwa DWI SUMAJI alias IWIK dengan dakwaan JPU secara subsidair : dakwaan primer pasal 240 KUHP, subsidair pasal 338 KUHP, lebih subsidair lagi pasal 351 ayat 3 KUHP.

/_ Namun dalam persidangan . . .

- 2 -

SURAT KAPOLDA D.I. YOGYAKARTA
NOMOR : B/ 248/II/2013/DITRESKRIMUM
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2013

Namun dalam persidangan JPU menuntut supaya Majelis Hakim PN Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menyatakan terdakwa DWI SUMAJI alias IWIK tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah atas segala dakwaan ;

- e. akhir dari persidangan, sesuai Putusan Nomor : 16/Pid/B/1997/PN Btl, tanggal 5 Desember 1997 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa tidak ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah (Pasal 183 KUHAP) yang ia peroleh sehingga dalam putusannya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

3.

Sesuai tatacara yang telah diatur dalam KUHAP, bahwa dengan telah diserahkannya tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan maka telah selesai pula wewenang dan tanggung jawab Polri. Apabila kemudian terjadi kontradiktif antara dakwaan dengan tuntutan sehingga bebasnya terdakwa dari segala dakwaan maka itu sudah menjadi wewenang institusi kejaksaan.

4.

Polda DIY sampai dengan saat ini masih berkeyakinan bahwa DWI SUMAJI alias IWIK adalah pelaku utama meninggalnya M SYARIFUDIN, dan mengacu kepada Pasal 76 Ayat (1) dan (2) KUHP maka terhadap DWI SUMAJI alias IWIK tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Indonesia.

5.

Untuk mengapresiasi atas desakan dari pihak PWI Yogyakarta dan Lembaga-Lembaga lain yang selalu membuat opini di media massa yang selalu menyampaikan bahwa kematian Udin berhubungan dengan pekerjaannya maka :

- a. setelah terdakwa Dwi Sumaji alias Iwik divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 November 1997, selanjutnya pejabat Kapolda DIY (Kolonel (Pol) Drs. BANI SISWONO) sejak tanggal 2 Desember 1997 yang kemudian diteruskan oleh setiap pejabat Kapolda penggantinya, menerbitkan Surat Perintah penyelidikan / penyidikan / mencari fakta / mencari data / mencari informasi dan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan kasus kematian M Syarifudin. Team Penyelidik yang terakhir yang dibentuk oleh Kapolda DIY adalah Surat Perintah Nomor : Sprin/252/XII/2011/Ditreskrimum, tanggal 8 Desember 2011 yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang personil ;
- b. dalam melaksanakan tugasnya, team penyelidik dari Polda DIY bekerja sama dengan Team Pencari Fakta PWI Yogyakarta ; sesuai masukan dari TPF PWI Yogyakarta yang disampaikannya kepada Team / dalam 3 (tiga) kali pertemuan ditahun 2012 (hubungannya dengan pemberitaan), semua sumber informasi
- c.

SURAT KAPOLDA D. I. YOGYAKARTA
NOMOR : B/108 /II/2013/DITRESKRIMUM
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2013

- yang mengarah kepada tersangka lain (mantan Bupati Bantul SRI ROSO SUDARMO dan beberapa orang mantan pejabat di Kabupaten Bantul), sampai dengan saat ini belum diperoleh bukti yang dapat menguatkan keterlibatannya dalam perkara tersebut ;
- d. Surat Perintah Penyelidikan atas perkara tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dihentikan.
6. Menanggapi surat-surat yang dilayangkan oleh PWI Cabang Yogyakarta atau Lembaga-Lembaga lain yang memberikan informasi yang mengarah kepada tersangka baru, Kapolda DIY s.q. Direskrimum Polda DIY selalu terbuka untuk menerima masukan berupa informasi baik berupa data maupun bukti-bukti lain sepanjang informasi yang disampaikan adalah fakta-fakta bukannya rekaan ataupun pendapat-pendapat hasil pemikiran.
7. Demikian untuk menjadikan maklum

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM



Hendra -

Tembusan :

1. Kapolri
2. Irwasum Polri